

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIRIN ANDAYANA
03940059



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 82/PK II/VII/2008

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG

(Ririn Andayana NKP, 03940059, Fakultas Hukum Unand, 83 halaman, 2008)

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak ditemukan pada saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan atau menjual sahamnya yang ada pada perseroan tersebut kepada pihak lain. Saham merupakan wujud kongkrit dari modal perseroan. Dalam suatu Perseroan Terbatas, terdapat perbedaan kepemilikan saham sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan tanggung jawab antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam penyusunan kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan operasional perseroan akan lebih banyak mengacu kepada kepentingan dari pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dari peranan pemegang saham mayoritas yang sangat dominan. Pada era globalisasi ini, terdapat sebuah system tata pengelolaan perusahaan yang baik yakni *Good Corporate Governance (GCG)* yang merupakan upaya dari perusahaan yang lebih bersifat hubungan internal antara organ suatu perseroan dalam upaya menumbuhkan kepercayaan dari pihak luar (*stakeholders*) dengan menerapkan 4 (empat) prinsip dasar GCG yaitu *fairness (kewajaran)*, *transparency (transparan)*, *acuntability (akuntabilitas)* and *responsibility (responsibilitas)*. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang dan bagaimana pelaksanaan hak-haknya, pelaksanaan GCG dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan kendala-kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang adalah perlindungan yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1). Disamping itu juga perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas mengacu kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Coperate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT. Semen Padang sebagai salah satu BUMN yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh Negara, sudah seharusnya juga menerapkan prinsip-prinsip GCG guna melindungi pemegang saham minoritas atas tindakan perseroan, Direksi maupun Dewan Komisaris yang bersikap tidak adil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksud bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional yang diterapkan dewasa ini ditekankan pada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan pembangunan yang dicapai dalam bidang ekonomi tersebut.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari aspek pembiayaan, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan dan bentuk dari usaha yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi persoalan pada saat ini adalah pemerataan berkesempatan berusaha, di mana dalam kenyataannya sebagian penduduk Indonesia berada pada golongan ekonomi yang memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah. Untuk mengatasi hal demikian, pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan pada warganya untuk melakukan usaha di berbagai bidang.

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah usaha dapat diciptakan dengan bermacam bentuk sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wadah usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan ditinjau dari berbagai segi. Pilihan untuk

menentukan usaha yang sesuai ditentukan oleh banyak faktor seperti besarnya modal, tanggung jawab secara hukum, jumlah Persero dan hal-hal lainnya. Perseroan Terbatas (PT) termasuk salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang banyak ditemukan pada saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan atau menjual sahamnya yang ada pada perusahaan tersebut kepada pihak lain.

Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas saham, sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.¹

¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003, hal. 193

Pada era bisnis modern sekarang ini, dalam pengelolaan saham pada suatu perusahaan, perusahaan tersebut mulai menjalankan sistem tata kelola perusahaannya secara tertib, terbuka, sistematis dan bertanggung jawab yang biasa disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stateholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

GCG menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, terutama bagi badan usaha yang berada dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor : Kep-23/MPM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 telah menerbitkan aturan tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN). Melalui aturan tersebut diharapkan BUMN mampu menerapkan prinsip-prinsip *GCG* ke dalam struktur dan proses dalam perusahaan. Keputusan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan Surat Keputusan No. Kep-117/MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *GCG* dalam BUMN. Ketentuan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan *GCG* pada masing-masing perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran (*fairness*), transparansi (*disclosure and transparence*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*).²

² Dadi Krismantono, *Prinsip-prinsip GCG : Best Practice*, makalah pada Lokakarya Perseroan Terbatas dan *Good Corporate Governance*, kerjasama Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 13-15 Juli 2004.

Penerapan GCG dalam jangka panjang mempunyai relevansi terhadap tenaga kinerja atau performance suatu perusahaan, karena prinsip-prinsip GCG merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada public dan perusahaannya. Akuntabilitas sebagai persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan yang diharapkan sehingga nilai akhir (*ultimate value*) dari penerapan GCG adalah meningkatnya kinerja (*high performance*) serta membaiknya citra perusahaan (*good corporate image*), sehingga akan membawa manfaat yang besar bagi pemegang saham di dalam masing-masing perusahaan.

Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya. Pemegang saham mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan perseroannya, yaitu melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dapat juga berdasarkan suara terbanyak. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham juga mempunyai beberapa hak dasar, yakni :

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Hak untuk menerima deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang adalah perlindungan yang sesuai dengan ketentuan UUPT Pasal 61 ayat (1) yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri dan Pasal 62 ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
2. Pelaksanaan GCG dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang mengacu kepada *Prinsip-prinsip GCG* dan *Kode Etik PT. Semen Padang*. Kode Etik Semen Padang merupakan *Corporate Code of Conduct (CGC)* yang memuat nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah GCG. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dituangkan dalam bentuk 4 (empat) prinsip dasar yaitu *fairness (kewajaran)*, *transparency (transparan)*, *acuntability (akuntabilitas)* and *responsibility (responsibilitas)*. Selain itu juga GCG mengatur dan melindungi hak-hak pemegang saham dan memberikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dari penyelewengan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh perseroan, Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal tersebut sudah dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No.

157/SKD/SEK PR/05.06. Pedoman Good Corporate Governance pada PT. Semen Padang dan Surat Keputusan Pengurus Komisaris dan Direksi PT. Semen Padang No. 156/SKD/SEK PR/05.06 Tentang Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Kode Etik.

3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang adalah jumlah saham yang sangat kecil, apabila pemegang saham minoritas mengajukan gugatan, pemegang saham minoritas harus mengumpulkan nilai sahamnya sebesar 10% untuk mendapatkan haknya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemegang saham mayoritas. Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham minoritas belum ada yang terpilih untuk mewakili pemegang saham minoritas tersebut. Dalam kenyataannya prinsip-prinsip GCG ini tetap belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan karena masih dalam proses penyesuaian yang tentunya memerlukan waktu.

B. Saran – Saran

1. Salah satu pemegang saham minoritas (KKSP) harus memiliki atau mengambil saham minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham pada suatu perseroan terbatas. Dengan demikian perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapat dilaksanakan dan diterapkan di setiap PT, termasuk pada PT. Semen Padang.
2. Pemegang saham minoritas harus mengumpulkan nilai sahamnya sebesar 10% untuk mendapatkan haknya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemegang saham mayoritas dengan cara bergabung atau

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

- Damri. Mas Achmad, *Good Corporate Governance*, 2 Mei 2004.
- Darmabrata. Wahyono, dan Ari Wahyudi Hartanto, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiducari Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-No. 6, 2003.
- Fuady. Munir, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Sinar Grafika, 2002).
- Kansil. C. S. T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Krismantono. Dadi, Makalah pada Lokakarya Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, *Prinsip-prinsip GCG: Best Practice*, kerjasama Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 13-15 Juli 2004.
- OECD, *Experience from The Corporate Governance Roundtables*, 13 Mei 2004.
- Rusli. Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukum Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Sullivan. John D., "Good Corporate Governance: Transparansi Antara Pemerintah dan Bisnis," dalam *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, diedit oleh Hindarmojo Himuri (Jakarta, Yayasan Pendidikan Pasar Modal, 2002).
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Tjager. I Nyoman, dkk, *Corporate Governance _ Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo).
- Widjaya. L. G. Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2003).
- Yani. Achmad, dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).